



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: BUPATI SUMBA TENGAH,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Nomor 5);

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 699.528.832.581 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.29.126.965.939 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi

- b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.9.497.955.179 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.184.222.000 (Empat Milyar Seratus Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.765.269.860 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.12.679.518.900 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, direncanakan sebesar Rp.9.497.955.179 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Hotel Rp.57.500.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. pajak Restoran Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - c. pajak Reklame Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - d. pajak Penerangan Jalan Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Rp.2.250.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp.1.142.747.486 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp.632.707.693 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.57.500.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pajak hotel Rp.57.500.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak restoran dan sejenisnya Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (3) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- (4) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.2.250.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp.2.250.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas BPHTB - Pemindahan Hak sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.1.142.747.486 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Rp.1.142.747.486 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.632.707.693 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Rp.632.707.693 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3, direncanakan sebesar Rp.4.184.222.000 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum Rp.420.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha Rp.3.514.222.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, sebesar Rp.420.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

- b. retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebesar Rp.3.514.222.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.2.560.222.000 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - c. retribusi terminal Rp.0 (nihil);
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp.884.000.000 (Delapan Milyar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terdiri atas:
- a. retribusi persetujuan bangunan gedung Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4, direncanakan Rp.2.765.269.860 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Rp.2.765.269.860 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5, direncanakan sebesar Rp.12.679.518.900 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. jasa giro Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. hasil pengelolaan dana bergulir Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - c. pendapatan bunga Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - f. pendapatan BLUD Rp.9.923.518.900 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 11

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

- (2) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas hasil pengelolaan dana bergulir.
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf e, direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Pendapatan BLUD dalam Pasal 10 ayat 1 huruf f, direncanakan sebesar Rp.9.923.518.900 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.664.843.674.885 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.651.688.319.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.155.355.855 (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan Rp.651.688.319.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan Rp.577.143.923.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - b. dana desa Rp.60.476.241.000 (Enam Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - c. insentif fiskal Rp.14.068.155.000 (Empat Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Pasal 14

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.577.143.923.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp.3.544.099.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) Rp.380.079.279.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - c. dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp.110.825.046.000 (Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - d. dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Rp.82.695.499.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.13.155.355.855 (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 16

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.558.191.757 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.714.528.832.581 (Tujuh Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

c. belanja...

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp.459.179.385.698,80 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.276.668.997.490,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sen);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.178.942.977.193 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.9.233.216.254 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.916.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.276.668.997.490,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOSP.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.225.438.330.116,80 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah Delapan Puluh Sen);
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.41.414.864.000 (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

- (4) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.7.225.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (5) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.337.843.374 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- (6) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.410.880.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.1.842.060.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2, direncanakan sebesar Rp.225.438.330.116,80 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah Delapan Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPH/Tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan Kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN;
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp.169.315.684.696,80 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.088.659.076 (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.874.166.251 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.8.405.691.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.7.112.719.514 (Tujuh Milyar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).

- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.10.240.147.990 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (8) Tunjangan PPH/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.437.541.909 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.14.215.107 (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
- (10) Iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.9.755.087.625 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.1.027.057.901 (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.2.167.359.047 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 21

- (1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 3 direncanakan sebesar Rp.41.414.864.000 (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
- (2) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.079.750.000 (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.40.335.114.000 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.225.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;

- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.453.446.845 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.39.106.345 (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.46.898.165 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.40.838.845 (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.656.527.345 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.65.736.445 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.12.570.745 (Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.1.514.156.845 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan resees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.378.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.88.028.295 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.1.479.533.280 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.2.450.156.845 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.337.843.374 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;

- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/ WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian kerja KDH/ WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - k. belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH;dan
 - l. belanja jasa pengelola BMD bagi KDH;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.54.600.000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.8.736.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.98.280.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.11.265.800 (Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.901.094 (Sembilan Ratus Seribu Sembilan Puluh Empat Rupiah);
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.11.200 (Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.212.320 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.836.960 (Delapan Ratus Tiga puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.0 (nihil);
 - (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - (13) Belanja jasa pengelola BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

Pasal 24

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.410.880.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.110.880.000 (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 25

Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.1.842.060.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BOSP-BOS.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.178.942.977.193 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.56.222.675.521 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.72.705.884.922 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.361.618.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.40.631.262.250 (Empat Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.647.825.000 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.7.373.711.500 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.0(nihil).

Pasal 27

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.9.233.216.254 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan pada partai politik;
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.5.076.039.000 (Lima Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan pada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.469.107.254 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.788.070.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.2.916.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.916.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah),
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar Rp.0 (nihil).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan sebesar Rp.143.099.720.643,20 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nihil), yang terdiri atas belanja modal tanah.

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.414.044.761 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - belanja modal alat keselamatan kerja;
 - belanja modal peralatan dan mesin BOS.
 - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.26.194.497.000 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.103.451.416.382,20 (Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen), yang terdiri atas:
- belanja modal jalan dan jembatan;
 - belanja modal bangunan air;
 - belanja modal instalasi; dan
 - belanja modal jaringan.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.39.762.500 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Pasal 30

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), direncanakan sebesar Rp.0 (Nihil), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah persil;
 - belanja modal tanah non persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebesar Rp.0 (nihil)
- (3) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 31

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (nihil), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 32

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.691.720.000 (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 33

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (nihil), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 34

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.024.129.761 (Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
 - b. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah);
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.822.179.761 (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.90.950.000 (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, direncanakan sebesar Rp.357.650.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat peralatan komunikasi navigasi;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.268.650.000 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.89.000.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf f, direncanakan sebesar Rp.2.783.791.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran;
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.

- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.283.791.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf g, direncanakan sebesar Rp.312.000.000 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - b. belanja modal alat laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika.
- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.312.000.000 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (nihil).

Pasal 38

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf h, direncanakan sebesar Rp.929.950.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.554.950.000 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 39

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf i, direncanakan sebesar Rp.550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur.

Pasal 40

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf j, direncanakan sebesar Rp.0 (nihil), yang terdiri atas belanja modal alat deteksi.

Pasal 41

Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf k, direncanakan sebesar Rp.764.804.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).

Pasal 42

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf k, direncanakan sebesar Rp.0 (nihil).

Pasal 43

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), direncanakan sebesar Rp.26.194.497.000 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.26.194.497.000 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), direncanakan sebesar Rp.103.451.416.382,20 (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.74.673.853.482,20 (Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.9.780.000.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.18.367.562.900 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), direncanakan sebesar Rp.74.673.853.482,20 (Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.73.883.853.482,20 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar Rp.790.000.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), direncanakan sebesar Rp.9.780.000.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.9.780.000.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 47

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, direncanakan sebesar Rp.630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi Pengaman direncanakan sebesar Rp.630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 48

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), direncanakan sebesar Rp.18.367.562.900 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar Rp.18.367.562.900 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 49

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.39.762.500 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp.39.762.500 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Paragraf 4 Belanja Tidak Terduga

Pasal 50

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 51

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, direncanakan sebesar Rp.100.167.941.000 (Seratus Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil;
- b. belanja bantuan keuangan

Pasal 52

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.329.300.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.777.821.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.551.479.000 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 53

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, direncanakan sebesar Rp.100.167.941.000 (Seratus Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 55

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Pasal 56

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penghematan belanja;
- b. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- c. sisa belanja lainnya.

Pasal 57

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nihil), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja – belanja operasi;
 - b. sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja – belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan Rp.0 (Nihil).
- (3) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 58

Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja

Pasal 59

Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 60

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nihil).

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 61

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, sebesar Rp.0 (nihil), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (nihil);
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (nihil).

Bagian Kelima
Lain-lain

Pasal 62

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar negative Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).

Pasal 63

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah, berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD Pemberi bantuan Sosial
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran alokasi belanja bagi hasil Daerah kepada Pemerintah Kabupaten

Pasal 64

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 30 Desember 2024

B. BUPATI SUMBA TENGAH,

JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul
Pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 76